



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.B/2023/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDI SELA bin MUFTI USMAN**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibuntu Sayuran No. 45 RT. 006/006 Kel. Warung Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

– **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan bulan)** dengan perintah agar Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI HASAN segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk merek SCANDISK 128GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV Pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor «NO»«JENIS»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 04:00 wib di Jalan Cibuntu Sayuran Rt.
006 Rw. 006 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) buah Pintu Anak Kunci Rumah warna silver/Perak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

- Telah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARDI SELA bin MUFTI USMAN, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Cibuntu Sayuran RT.006/006 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan waktu diatas Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menggores ke pintu mobil Honda Brio warna abu-abu metalik No. Pol B 1401 VOL pada bagian belakang sebelah kanan dengan menggunakan kunci rumah sebanyak 2 (dua) kali goresan. Alasan Terdakwa menggoresnya dikarenakan Terdakwa kesal melihat papan yang sudah dikasih semen coran sebagai penutup seloakan depan rumah terlihat rusak oleh kendaraan yang lewat depan rumah terlalu mepet dikarenakan didekat tempat tersebut terdapat mobil saksi GUNTUR yang diparkir.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.00 saksi GUNTUR keluar rumah bermaksud untuk memindahkan kendaraan miliknya yaitu Honda Brio warna abu-abu metalik No. Pol B 1401 VOL, namun

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor «NO»/«JENIS»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika sampai dikendaraan saksi GUNTUR melihat pada bagian body kendaraan sebelah kanan terdapat kerusakan berupa goresan-goresan, sehingga saksi GUNTUR berinisiatif untuk melihat rekaman CCTV yang terdapat di Pos Keamanan RW 006 yang dibantu oleh petugas LINMAS, dan ketika rekaman diputar terlihat jelas pelaku pengrusakan kendaraan tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi GUNTUR mengalami kerugian sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya dan telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GUNTUR CAHYONO

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 04.00 WIB di Jl. Cibuntu Sayuran, Kota Bandung. Adapun barang yang telah dirusak tersebut yaitu mobil saksi merk Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu, dan yang dirusak adalah bagian body samping sebelah kanan;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut saksi beli tidak dari baru namun bekas dan tidak diasuransikan;
- Bahwa pengrusakan tersebut baru diketahui saat saksi hendak memindahkan kendaraan saksi dan melihat ada kerusakan pada body sebelah kanan yaitu terdapat beberapa goresan. Selanjutnya, saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan, kemudian saksi bersama dengan pihak keamanan memeriksa rekaman CCTV dan melihat ternyata yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa yang tidak lain adalah tetangga saksi. Pada rekaman tersebut, Terdakwa Ardi nampak menggores kendaraan saksi dengan alat yang tidak diketahui secara jelas jika melihat di CCTV, namun setelah laporan ke kepolisian baru diketahui ternyata Terdakwa menggoresnya dengan kunci;
- Bahwa yang menemani saksi untuk membuka rekaman CCTV tersebut adalah Bapak Yanto sebagai ketua keamanan setempat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor «NO»/«JENIS»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah terbiasa apabila pulang tengah malam selalu memarkirkan kendaraannya di jalan umum dan tidak pernah mendapat teguran dari warga setempat maupun dari Terdakwa. Adapun kendaraan saksi yang diparkir tersebut tidak menghalangi jalan dan itu merupakan jalan umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggores body kendaraan saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang perlu dilakukan perbaikan adalah 5 (lima) panel;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah beberapa kali di mediasi baik di kepolisian maupun di kejaksaan namun saksi ingin perkara ini tetap berjalan agar menjadi efek jera bagi Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ASEP TAJUDIN

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bengkel pengecatan mobil ALFI JAYA yang beralamat di Jl. Madesa No. 31 Kopo – Bandung;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan GUNTUR CAHYONO disaat GUNTUR CAHYONO datang ke bengkel tempat saksi bekerja untuk menanyakan rincian biaya perbaikan mobil milik GUNTUR CAHYONO sekira bulan April 2023;
- Saksi mengetahui bahwa bagian mobil GUNTUR CAHYONO yang akan diperbaiki saat itu yaitu di bagian pintu depan dan belakang sebelah kanan yang terdapat beberapa goresan, dan saat itu saksi berikan rincian kisaran biaya perbaikan untuk cat mobil tersebut serta dalam bentuk surat dengan stemple bengkel ALFI JAYA;
- Bahwa rincian biaya pengecatan untuk 5 (lima) panel mobil Honda Brio milik GUNTUR CAHYONO sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per panel, sehingga total untuk biaya pengecatan adalah $Rp.1.050.000 \times 5 = Rp.5.250.000$;
- Bahwa perbaikan pengecatan dilakukan terhadap 5 (lima) panel tersebut untuk memastikan hasil pengecatan yang sesuai atau warna yang sama. Hal ini penting agar mobil milik GUNTUR CAHYONO dapat kembali dalam kondisi yang baik dan estetik. Dengan melakukan pengecatan pada kelima panel tersebut, kerusakan pada mobil dapat diperbaiki secara menyeluruh.

Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor «NO»/«JENIS»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mobil milik GUNTUR CAHYONO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB yaitu di depan rumah Terdakwa di Jalan Cibuntu Sayuran, Kota Bandung;
- Bahwa mobil yang telah dirusak Terdakwa yaitu Mobil Honda Brio warna Abu-abu metalik pada bagian body mobil yaitu di bagian pintu belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mobil tersebut dengan cara melakukan goresan di body mobil bagian pintu belakang sebelah kanan dengan menggunakan sebuah kunci rumah sebanyak 2 (dua) kali goresan;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa akan berangkat bekerja, Terdakwa melihat papan penutup selokan rumahnya yang sudah dikasih semen coran terlihat rusak oleh kendaraan yang melewati rumah Terdakwa dan tidak jauh dari tempat itu ada kendaraan milik GUNTUR CAHYONO yang sedang diparkir dipinggir jalan umum, sehingga Terdakwa kesal dan berpikir bahwa kendaraan tersebut yang telah merusak papan penutup selokan tersebut dan Terdakwa melakukan pengrusakan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kerusakan pada body mobil milik GUNTUR CAHYONO yaitu berupa goresan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh kamera pengawas CCTV milik warga sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf dan siap mengganti kerusakan terhadap mobil milik GUNTUR CAHYONO yang diakibatkan oleh Terdakwa dan sempat dilakukan upaya perdamaian oleh pengurus dilingkungan setempat, namun tidak menghasilkan kesepakatan yang baik dikarenakan GUNTUR CAHYONO tetap ingin melanjutkan proses hukumnya dan ketika Terdakwa menawarkan untuk dilakukan ganti rugi GUNTUR CAHYONO tidak merespon permohonan Terdakwa tersebut;
- Bahwa memang Terdakwa tidak pernah menegur GUNTUR CAHYONO secara langsung dan melarang yang bersangkutan untuk memarkirkan mobilnya di jalan umum;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek SCANDISK 128GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV Pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04:00 WIB di Jalan Cibuntu Sayuran RT.006 RW.006 Kel. Warung Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung dan 1 (satu) buah Anak Kunci Rumah warna silver/Perak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor «NO»/«JENIS»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 Nomor 505/Pen.PidB-SITA/2023/PN.Bdg, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat Terdakwa akan berangkat bekerja, Terdakwa melihat papan penutup selokan rumahnya yang sudah dikasih semen coran terlihat rusak oleh kendaraan yang melewati rumah Terdakwa dan tidak jauh dari tempat itu ada kendaraan milik GUNTUR CAHYONO yang sedang diparkir dipinggir jalan umum, sehingga Terdakwa kesal dan berpikir bahwa kendaraan tersebut yang telah merusak papan penutup selokan tersebut dan Terdakwa melakukan pengrusakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan mobil Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu tersebut dengan cara melakukan goresan di body mobil bagian pintu belakang sebelah kanan dengan menggunakan sebuah kunci rumah sebanyak 2 (dua) kali goresan;
- Bahwa pengrusakan mobil Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu yang dilakukan Terdakwa tersebut terekam kamera CCTV warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggores body kendaraan saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas dimana antara satu dengan yang lain sangat berhubungan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umm, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ini adalah siapa saja orang pribadi/orang perseorangan sebagai Subjek Hukum atau Pendukung Hak dan Kewajiban yang dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, Penuntut Umum telah menghadapkan 1(satu) orang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis ia mengaku bernama ARDI SELA bin MUFTI USMAN, umur 28 Tahun/3 Oktober 1994 dan Identitas lainnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, sehingga tidaklah terjadi *error in persona* yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan senantiasa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara yuridis/hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diantaranya saksi korban Guntur Cahyono dan saksi Asep Tajudin dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa akan berangkat bekerja pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Cibuntu Sayuran RT 006/006 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Terdakwa melihat papan penutup selokan rumahnya yang sudah dikasih semen coran terlihat rusak oleh kendaraan yang melewati rumah Terdakwa dan tidak jauh dari tempat itu ada kendaraan mobil Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu milik GUNTUR CAHYONO yang sedang diparkir dipinggir jalan umum, sehingga Terdakwa kesal dan berpikir bahwa kendaraan tersebut yang telah merusak papan penutup selokan tersebut dan Terdakwa melakukan pengrusakan mobil tersebut;

- Bahwa karena merasa kesal lalu Terdakwa melakukan pengrusakan mobil Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu tersebut dengan cara melakukan goresan di body mobil bagian pintu belakang sebelah kanan dengan menggunakan sebuah kunci rumah sebanyak 2 (dua) kali goresan;
- Bahwa pengrusakan mobil Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata telah terekam kamera CCTV warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengerusakan dengan cara menggores body kendaraan saksi Guntur berupa mobil, Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu mengakibatkan saksi GUNTUR CAHYONO mengalami kerugian sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain

Menimbang, bahwa senyatanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa barang berupa mobil Honda Brio No. Pol. B 1401 VOL warna Abu yang dirusak oleh Terdakwa dengan cara melakukan goresan di body mobil bagian pintu belakang sebelah kanan dengan menggunakan sebuah kunci rumah sebanyak 2 (dua) kali goresan adalah sepenuhnya milik orang lain selain Terdakwa yaitu milik; saksi GUNTUR CAHYONO, dengan demikian unsur ketiga yaitu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor «NO»/«JENIS»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan serupa sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah buah Flashdisk merek SCANDISK 128GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV Pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 04:00 WIB di Jalan Cibuntu Sayuran RT.006 RW.006 Kel. Warung Muncang, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung dan 1 (satu) buah Anak Kunci Rumah warna silver/Perak akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sungguh sangat tidak terpuji
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI SELA bin MUFTI USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek SCANDISK 128GB warna merah yang berisikan rekaman CCTV Pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 04:00 wib di Jalan Cibuntu Sayuran Rt. 006 Rw. 006 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung;Tetap terlampir dalam berkas perkara
Sedangkan:
 - 1 (satu) buah Pintu Anak Kunci Rumah warna silver/perak;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari **SELASA** tanggal **3 OKTOBER 2023** oleh **SONTAN M. SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.** dan **A. A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, dihadapan **MONA LASISCA SUGIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

SONTAN M. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor «NO»/«JENIS»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)